RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) - KREDIT KJR (KREDIT JUMPA REJEKI)

bank nbp
pt bpr nbp 15

Nama Penerbit : PT. BPR NBP 15
Nama Produk : KREDIT
Mata Uang : RUPIAH

Nama Produk : **KREDIT JUMPA REJEKI (KJR)**
Jenis Produk : **Kredit Modal Kerja untuk UKM Harian atau Mingguan**
Deskripsi Produk : **Fasilitas Kredit dengan Angsuran Tetap (Flat) Mingguan**

FITUR UTAMA KREDIT

Limit Kredit	:	Tahap Pertama Maksimal Rp 3.000.000,- Tahap Kedua Maksimal Rp 5.000.000,-
Suku Bunga	:	3%/ Bulan dan angsuran dibayar Mingguan
Jenis angsuran	:	Pokok + Bunga dibayar setiap Minggu
Sistem Angsuran	:	Angsuran POKOK + BUNGA, dibayar mingguan, sesuai dengan hari Pencairan
Metode Pembayaran	:	1. Setor Langsung ke Kantor PT. BPR NBP15 2. Melalui Transfer Melalui Bank Umum ke rekening atas nama PT. BPR NBP 15 (BRI) 3. Ditagih oleh Petugas ke rumah atau ke tempat usaha

Jangka Waktu/ Tenor	:	Maksimal 24 Minggu atau 6 Bulan
Jenis Agunan	:	1. Peralatan usaha yang memiliki Nilai pasar Wajar 2. Peralatan rumah tangga yang memiliki nilai Pasar Wajar

CATATAN :
**** Semua ketentuan tersebut wajib di jelaskan secara terperinci pada saat pencairan dan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal pencairan dan ditandatangani oleh Debitur.***
**** Ceklist (V) sesuai dengan kredit Debitur yang akan di proses.***

CONTOH PERHITUNGAN ANGSURAN KREDIT JUMPA REJEKI
KREDIT JUMPA REJEKI (KJR)

Plafon	:	Rp 5.000.000,-	Angsuran Pokok : Rp 5.000.000/ 24 Mgg	= Rp 208.400/ Minggu	
Suku Bunga	:	Rp 36 % Pa (3%/Bln)	Ang. Bunga : Rp 5.000.000 x 3 %/4	= Rp 37.500/ Minggu	
Jangka Waktu	:	Rp 24 Minggu	TOTAL ANGSURAN/ MINGGU	= Rp 245.900,-/MINGGU	

PERHITUNGAN ANGSURAN

Angs. Minggu				
1	Rp 245.900,-	13	Rp 245.900,-	
2	Rp 245.900,-	14	Rp 245.900,-	
3	Rp 245.900,-	15	Rp 245.900,-	
4	Rp 245.900,-	16	Rp 245.900,-	
5	Rp 245.900,-	17	Rp 245.900,-	
6	Rp 245.900,-	18	Rp 245.900,-	
7	Rp 245.900,-	19	Rp 245.900,-	
8	Rp 245.900,-	20	Rp 245.900,-	
9	Rp 245.900,-	21	Rp 245.900,-	
10	Rp 245.900,-	22	Rp 245.900,-	
11	Rp 245.900,-	23	Rp 245.900,-	
12	Rp 245.900,-	24	Rp **245.900,- (MINGGU KE 24 - LUNAS)**	

PERHITUNGAN DENDA
Jumlah angsuran Rp 245.900,-
Denda jika terlambat 0,5%/ hari

MAKA JIKA TERLAMBAT 1 HARI
=Rp 245.900 x 0,5%
= Rp 1.230,-/ HARI

MANFAAT KREDIT JUMPA REJEKI (KJR)

1. Proses cepat dan persyaratan mudah di penuhi
2. Mendapatkan modal segar untuk kebutuhan modal usahanya
3. Jangka waktu (tenor) kredit Maksimal 24 Minggu (6 Bulan)
4. Hanya diberikan kepada masayarakat yang memiliki usaha Kecil menengah (UKM) dengan perputaran usaha harian atau mingguan, tidak di perbolehkan bagi penghasilan bulanan atau musiman/ berjangka.
5. Pemberian plafon kredit Untuk Tahap 1 maksimal Rp 3.000.000,- dan jika lancar dan tidak ada keterlambatan angsuran dan melihat perkembangan usaha maka bisa diberikan Rp 4.000.000,- atau Maksimal Rp. 5.000.000,-
6. Bisa melakukan pelunasan cepat dengan catatan membayar seluruh POKOK dan 70% dari sisa bunga yang belum di bayar, beserta seluruh denda yang ada.
7. Untuk Debitur yang di wilayah perkotaan (yang bisa dijangkau petugas Funding), angsuran bisa di bayar harian atau mingguan dan pemotongan tabungan akan dilakukan sesuai jadwal pembayaran angsuran.

RESIKO KREDIT RJUMPA REJEKI (KJR)

1. Angsuran kredit dibayar mingguan dengan dengan melakukan penyetoran langsung ke kantor PT. BPR NBP 15 atau pembayaran transfer melalui Bank Umum ke Rekening atas nama PT. BPR NBP 15.
2. Jika ada keterlambatan pembayaran angsuran maka akan dikenakan denda sebesar 0,5% dari total angsuran pokok+bunga/ mingguan.
3. Jika ada tunggakan angsuran akan di hubungi melalui telpon / pesan Whats App oleh petugas Bank atau di lakukan penagihan langsung ke rumah/ tempat usaha debitur.
4. Jika terjadi kredit bermasalah (Menunggak) dan tidak ada penyelesaian dari debitur maka bank berhak mengambil alih/ menjual barang jaminan dengan mekanisme dan sesuai ketentuan hukum dan ketentuan di PT. BPR NBP 15 yang sudah di jelaskan pada saat petugas melakukan survey, penjelasan Riplay dan saat akad kredit.
5. Sejarah Kredit akan tercatat di SLIK OJK, meskipun kredit sudah lunas.
6. Memberikan Nama, alamat dan nomor HP/ WA keluarga yang bisa di hubungi dalam keadaan darurat.
7. Pinjaman wajib di proteksi dengan asuransi Jiwa Kredit ***(hanya atas nama Peminjam dan Pasangan/ Pendamping tidak di proteksi).***
8. Jaminan Deposito sebesar Rp. 200.000,- bisa di tutup/ ditarik setelah kredit lunas.

BIAYA PENGAJUAN PINJAMAN

Provisi	:	0%
Administrasi	:	2 % dari Plafon Pinjaman
Biaya Materai	:	1 lembar x Rp 10.000 = Rp 10.000,-
Biaya Pengikatan	:	Sesuai dengan tarif notaris rekanan PT. BPR NBP 15 (Leges Notaris)
By. Asuransi	:	Sesuai Tarif asuransi rekanan PT. BPR NBP 15
Tabungan Simaspek		Rp. 50.000,-
Cadangan Angsuran		Sejumlah 1 bulan angsuran

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN		
1. Asli Formulir Permohonan Kredit di ttd	1 lbr	
2. Copy KTP Elektronik (Suami-istri)	2 Lbr	
3. Copy Kartu Keluarga	2 Lbr	
4. Photo (Suami-Istri)	2 Lbr	
5. SLIK (suami-Istri)/ Pendamping	2 Lbr	
6. Surat Pernyataan Kepemilikan Barang	1 Lbr	
7. Deposito Senilai Rp 200.000,-	2 Lbr	
8. Dokumentasi Barang Jaminan, Tempat Usaha dan Tempat Tinggal WAJIB LENGKAP	1 Rgk	

	TATA CARA	
1	Formulir & Berkas Persyaratan di serahkan	
2	Pengecekan SLIK	
3	Survey ke lokasi Tempat tinggal/ usaha/Jaminan	
4	Crosscheck Lingkungan (Verifikasi) min 3 pihak	
5	Analisa oleh Account Officer Lending	
6	Pembuatan Laporan Hasil Survey dan Analisa	
7	Laporan diserahkan ke bagian Komite Kredit	
8	Putusan Kredit dan di beritahu ke Calon Debitur	

TAHAPAN PENANGANGAN TAGIHAN KREDIT JUMPA REJEKI (KJR)

MENGINGATKAN MELALUI TELEPON (REMAINDER)	1	a Untuk mengingatkan debitur agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka paling cepat 2 hari sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran atau jatuh tempo pelunasan kredit maka Desk Collection akan mengingatkan Debitur *(reminder)* untuk melakukan pembayaran angsuran agar tepat waktu. b Jika pada hari/ tanggal Jatuh tempo Debitur belum melakukan pembayaran maka Desk Collection akan kembali mengingatkan kepada Debitur untuk segera Melakukan pembayaran angsuran melalui Transfer atau datang langsung ke kantor, Bukti Transfer agar di kirimkan melalui Whats App ke no kontak Petugas. c Jika pada gari berikutnya (H+1) Debitur belum melakukan pembayaran maka Petugas akan melakukan penagihan langsung ke rumah atau ke tempat usaha Debitur langsung dan jika ada pembayaran maka akan diberikan bukti tanda terima setoran berupa Slip Setoran yang mana aslinya akan dibawa untuk diserahkan ke kantor dan Copy (Salinan) akan di berikan kepada Debitur, agar di simpan sebagai bukti sudah melakukan pembayaran angsuran melalui Petugas
PENANGANAN JIKA TERJADI TUNGGAKAN (Sesuai Perjanjian Kredit Pasal 8)	2	a Apabila 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, PEMINJAM belum melakukan pembayaran, maka BANK memberikan Surat Peringatan pertama (SP-1) b Apabila 7 (tujuh) hari setelah pemberian SP-1 PEMINJAM belum melakukan pembayaran, maka BANK memberikan SP Kedua (SP-2) c Apabila 7 (tujuh) hari setelah pemberian SP-2 PEMINJAM belum melakukan pembayaran, maka BANK memberikan SP Ketiga (SP-3) d Apabila 3 (tiga) hari setelah pemberian SP-3 PEMINJAM belum melakukan pembayaran, Maka BANK berhak mendepet atau menarik saldo DEPOSITO yang ada di PT. BPR NBP 15, dan berhak melakukan pengamanan agunan sesuai dengan surat Pernyataan Kepemilikan barang Jaminan.
PENANGANAN KREDIT BERMASALAH (Sesuai Perjanjian Kredit Pasal 9)	3	a Setelah 3 (tiga) hari sejak pemberian SP-3 PEMINJAM masih belum membayar kewajibannya, maka PEMINJAM setuju barang jaminan sesuai surat Keterangan Kepemilikan dijual kepada siapapun untuk melunasi seluruh kewajiban Debitur b Setelah dilakukan penjualan barang jaminan dan ternyata nilai penjualan agunan tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban nya maka, sisa kewajiban yang masih ada masih tanggung jawab PEMINJAM untuk melunasi sisa yang masih ada. c Demikian juga jika ada kelebihan nilai atas penjualan Barang Jaminan tersebut setelah melunasi seluruh kewajiban PEMINJAM maka akan di serahkan kepada PEMINJAM kembali.

PEMANTAUAN KREDIT OLEH INTERNAL DAN EXTERNAL

Setelah terjadi pencairan kredit maka PT. BPR NBP 15 berhak untuk melakukan pemantauan kredit yaitu :

1 Pemantauan Kredit oleh Audit Internal, yaitu salah satu bagian di PT. BPR NBP 15 yang bertugas dan berhak melakukan pemantauan terhadap kredit Debitur baik langsung maupun tidak langsung, mendatangi dan melakukan klarifikasi terkait Tujuan penggunaan kredit, perkembangan usaha yang dibiayai dan hasilnya akan di buat dalam laporan hasil pemeriksaan Audit Intern.

2 Pemantauan Kredit juga berhak di lakukan oleh Pihak External yaitu Petugas Audit yang di tunjuk oleh PT. BPR NBP 15 yang akan di sertai surat penugasan melakukan audit, ataupun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan On the Spot langsung ke alamat debitur atau ke tempat usaha debitur

PENGADUAN KONSUMEN

PENGADUAN DALAM PEMANFAATAN PRODUK BANK

Pertanyaan atau pengaduan ketidak puasan dalam menggunakan produk PT. BPR NBP 15 nasabah dapat melakukan pengaduan ataupun mengajukan pertanyaan dengan beberapa cara yaitu :

1 TATAP MUKA, yaitu mendatangi kantor Pelayanan PT. BPR NBP 15 di wilayah terdekat dan mengajukan Pertanyaan atau pengaduan melalui Customer Service (CS).
2 TELEPON, yaitu menghubungi nomor telepon resmi PT. BPR NBP 15
3 SURAT TERTULIS/ CETAK, yaitu membuat surat berupa tulis tangan atau diketik dan mengirimkan ke alamat kantor Pusat PT. BPR NBP 15
4 SURAT ELEKTRONIK, yaitu mengirimkan pengaduan melalui pesan email atau pesan Whats App ke email resmi atau nomor Whats App resmi PT. BPR NBP 15
5 Layanan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke kantor OJK atau melalui situs resmi OJK

Dalam menyampaikan pertanyaan atau pengaduan tersebut, nasabah wajib mengisi Formulir Pengaduan dan melampirkan data-data minimal :

a Nama Nasabah
b Nomor Rekening
c Alamat, nomor Telepon/ WA/ Email nasabah
d Deskripsi atau penjelasan Pengaduan
e Jika Pengaduan berkaitan dengan pelayanan oleh Petugas maka nasabah wajib melampirkan Nama / Nomor Telpon/ WA atau bukti lainnya yang dapat di identifikasi

CATATAN PENTING

1 Tidak diperkenan melakukan pengaduan melalui Media Massa atau media sosial sebelum melakukan pengaduan melalui beberapa cara diatas terlebih dahulu
2 Alamat Kantor, Nomor Telpon/ WA, Email dan Website resmi akan kami lampirkan di bawah ini

ALAMAT KANTOR PELAYANAN/ NO TELP/ WA/ EMAIL RESMI PT. BPR NBP 15

KANTOR PUSAT BERASTAGI	KANTOR CABANG KABANJAHE	KANTOR CABANG TIGA BINANGA	KANTOR CABANG LAU BALENG	KANTOR KAS TIGA PANAH	KANTOR KAS MEREK
Jl. Jamin Ginting No. 24 Desa Rumas Berastagi, Kec. Berastagi Kode Pos 22152	Jl. Sudirman No. 36 B Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kode Pos 22111	Jl. Kapten Bangsi No. 19, Tiga Binanga Kec. Tiga Binanga Kode Pos 22162	Jl. Mesjid No. 3 , Lau Baleng Kode Pos 22164	Jl. Kabanjahe-Merek No. 20 Tiga Panah, Kode Pos 22170	Jl. Merek-Siantar No. Tiga Panah, Kode Pos 22173
Telepon/ WA : 0812-6357-0781	Telepon : 0821-8577-8234	Telepon : 0813-7049-4033	Telepon : 0821-3277-3263	Telepon : 0812-6357-0783	Telepon : 0821-6833-6136
Email : bpr_nbp15@yahoo.com	Email : bpr_nbp15@yahoo.com	Email : bpr_nbp15@yahoo.com	Email : bpr_nbp15@yahoo.com	Email : bpr_nbp15@yahoo.com	Email : bpr_nbp15@yahoo.com
Website : www.ptbprnbp15.com	Website : www.ptbprnbp15.com	Website : www.ptbprnbp15.com	Website : www.ptbprnbp15.com	Website : www.ptbprnbp15.com	Website : www.ptbprnbp15.com

DATA KELUARGA DEBITUR YANG BISA DI HUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT YANG TIDAK SERUMAH

1. NAMA	:		2 NAMA	:	
ALAMAT	:		ALAMAT	:	
NO HP/ WA	:		NO HP/ WA	:	
HUBUNGAN	:		HUBUNGAN	:	

CATATAN PENTING UNTUK CALON DEBITUR

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1 Bank dapat menolak permohonan Kredit calon konsumen apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
2 Calon Debitur harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini, jika ada yang belum dimengerti agar di tanyakan secara detail kepada Petugas Bank secara langsung atau bisa mendatangi Kantor Pelayanan PT. BPR NBP 15 yang terdekat dari tempat anda sesuai alamat diatas.
3 Sebagai bukti sudah memahami ketentuan-ketentuan tersebut agar calon konsumen menandatangani lembaran akhir RIPLAY ini.

_____ , ____ - ____ - 2025

bank nbp
pt bpr nbp 15

Petugas PT. BPR NBP 15

Nama Calon Debitur dan Pendamping (Suami/ Istri)

PT. BPR NBP 15
Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan Peserta dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

(_____) (_____) (_____)

Calon Debitur

Pendamping (Suami/ Istri)